



SKRIPSI

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA KREDITUR PADA PINJAMAN
UANG BERBASIS ONLINE**

Oleh:

Fahad Rifkhy Assofhy

2019F1A031

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2022/2023

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA KREDITUR PADA PINJAMAN
UANG BERBASIS ONLINE**


Oleh :

Fahad Rifkhy Assofhy
2019F1A031

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN: 0828096301


FITRIANI AMALIA, SH., MH
NIDN: 0826058302

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DI SEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA,.....**KAMIS 15 JUNI**.....2023

OLEH

DEWAN PENGUJI

KETUA

SAHRUL, SH., MH
NIDN: 0831128107

ANGGOTA I

RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN: 0828096301

ANGGOTA II

FITRIANI AMALIA, SH., MH
NIDN: 0826058302



(.....)

(.....)


(.....)

MENGETAHUI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

DEKAN



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.L.M
NIDN: 0822908301

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul: “PERAN OJK DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA KREDITUR PADA PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE”

1. Adalah benar merupakan karya ilmiah saya sendiri dan saya tidak melakukan jiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat atau di sebut plagiat.
2. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan tugas akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tulis dalam sumbernya secara jelas dan di sebut dalam daftar pustaka.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata di temukan adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang di berikan kepada saya dan saya sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Mataram, 9 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Fahad Rifkhy Assofhy

NIM: 2019F1A031



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Fahad Rifky Assofhy*
NIM : *2019FIA031*
Tempat/Tgl Lahir : *Peringgak Raba, 17 Februari 2001*
Program Studi : *S. Ilmu Hukum*
Fakultas : *Hukum*
No. Hp : *082 390 921 569*
Email : *Assofhy@gmail.com*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Lembaga Kreditur pada Pinjaman Uang berbasis online.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, *4 Juli* 2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Fahad Rifky Assofhy
NIM. *2019FIA031*



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. *0802048904*

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Fahad Rifky Assofiy*
NIM : *2019F1A031*
Tempat/Tgl Lahir : *Peringgara rata, 17 Februari 2001*
Program Studi : *S1 Ilmu Hukum*
Fakultas : *Hukum*
No. Hp/Email : *082 390 921 569*
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Lembaga Kredit Pada Prorjamaan Uang berbasis Online

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, *4 Juli*2023
Penulis



Fahad Rifky Assofiy
NIM. 2019F1A031

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Menuju tak terbatas dan melampauinya”

PERSEMBAHAN

Biamillahirrahmannirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang maha kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada orang tuaku terimakasih atas do'a dukungan semangat dan kasih sayang yang telah mengiri ananda selama menempuh pendidikan sehingga bisa sampai di tahap ini.
2. Terimakasih kepada semua keluarga yang menyemangati dengan penuh kesabaran selama ini.
3. Terimakasih kepada kakak saya dedy hidayat yang selalu menjadi penyemangat motivasi dan membantu selama menempuh pendidikan.
4. Kepada teman-teman seperjuangan yang di Universitas Muhammadiyah Mataram: Muhammad suparlan asyad, Muh Hirfan Gunawan, Sahrisman Abdul Gani, L.M Hilmi Zuhdi, Yusril Fahmi, Ranadi Nullah,
5. Terimakasih kepada pembimbing I ibunda rena aminwara dan pembimbing II ibunda Fitriani Amalia yang telah membimbing saya dari proposal sampai skripsi ini bisa terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ **PERAN OJK DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA KREDITUR PADA PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE**”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah mataram begitu banyak rintangan yang penulis hadapi dalam melakukan penelitian ini, namun hal itu menjadi semangat juang bagi penulis dan menjadikannya sebuah pelajaran. Selama menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab MA, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto S.H., M.H selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si selaku pembimbing pertama
5. Ibu Fitriani Amalia, SH., M.H selaku pembimbing kedua

ABSTRAK


Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak otoritas jasa keuangan (OJK) yang khususnya dilakukan pada penyelenggara *fintech* atau (financial teknologi). Jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah normative empiris/sosiologis yang sumber datanya melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi lingkungan secara langsung dan data sekunder diperoleh melalui website resmi otoritas jasa keuangan website terkait membahas tentang *fintech*. dan dokumen serta literatur yang terkait kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data. Temuan dari penelitian, OJK melakukan beberapa hal, yaitu dalam pengawasan pada sektor financial teknologi, pihak OJK melakukan beberapa hal, yaitu dalam pengawasan teknologi pihak ojk memiliki fungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Wewenang OJK adalah pengaturan dan pengawasan. Peran OJK dalam mengawasi penyelenggara industry jasa keuangan di bidang fintech harus dioptimalkan, OJK akan mengawasi aturan-aturan terkait penyelenggara financial teknologi dalam konteks yakni POJK LPMUBTI. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pelanggaran tersebut dikaitkan dengan teori perlindungan hukum maka apa upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK yakni: upaya preventif dan represif.



ABSTRACT

This study examines the Financial Services Authority's (OJK) oversight of particularly fintech (financial technology) service providers. With primary and secondary data sources, the study methodology is normative empirical/sociological. Primary data are gathered by making actual observations of the environment. The Financial Services Authority's official website, and other websites that cover fintech, as well as pertinent documents and literature, are where secondary data is gathered. The study results show that OJK engages in several tasks related to the regulation of the financial technology industry. OJK's responsibilities include setting up an integrated regulatory and oversight structure for all business operations within the financial services industry. OJK is in charge of regulation and oversight. The role of OJK in overseeing fintech service providers should be maximized. OJK is in charge of overseeing the laws about the adoption of financial technology, especially under POJK LPMUBTI. OJK uses repressive and preventative strategies related to the principle of legal protection to reduce infractions.


Keywords: *The Financial Services Authority's Function, Fintech*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO dan PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Orisinalitas Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	9
B. Pengawasan	20
C. Pengetian Perlindungan Hukum.....	27
D. Kreditur dan Perjanjian Kredit	30
E. Fintech (<i>Financial Technology</i>)	37

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data	48
C. Alat Pengumpulan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan	51
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan	69
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya dunia teknologi, masyarakat semakin di mudahkan dalam berbagai macam hal entah dari segi fasilitas mobilitas ekonomi dan berbagai macam hal lainnya. Masyarakat juga banyak menciptakan dan mengembangkan teknologi teknologi yang ada, internet merupakan teknologi yang paling banyak di gunakan oleh masyarakat sehari-hari entah dari kaum muda sampai dengan kaum tua terutama setelah adanya pandemi masyarakat mau tidak mau harus belajar menggunakan internet untuk kebutuhan dan menurut kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) menyatakan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai 210 juta pengguna melonjak drastis 35% dari tahun sebelumnya. Indonesia saat ini menempati posisi ke 6 pengguna internet terbanyak di dunia hal ini menjadikan Indonesia sebagai sasaran atau pasar bagi para perusahaan yang berbasis *Financial Technology*.

Financial Technology atau biasa disebut juga dengan *Fintech* adalah salah satu pemanfaat dari dunia teknologi informasi yang dapat untuk meningkatkan layanan yang digunakan dalam bidang keuangan dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) *Finntech* merupakan suatu inovasi baru pada sektor financial atau keuangan yang sangat membantu untuk mempercepat mengubah atau mempertajam berbagai aspek layanan keuangan

dalam masyarakat inovasi ini dipadukan dengan bidang financial sehingga dapat menghadirkan proses transaksi yang lebih praktis aman nyaman dan juga modern.¹

Dalam hal ini *Fintech* dapat diartikan sebagai industri keuangan dengan berbagai macam jenis seperti penyimpanan maupun alat transaksi yang lebih efisien, sebagai inovasi *Fintech* menghasilkan berbagai macam jenis aplikasi atau produk material yang berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan.

Dalam hal ini di Indonesia *Fintech* banyak menggunakan jenis layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) atau biasa disebut *peer to peer lending* yang biasanya dilakukan dengan cara konvensional dengan cara datang langsung ke bank atau koperasi. Sekarang dengan adanya *Fintech* lebih banyak menggunakan cara dengan berkunjung ke situs online dengan mencocokkan kreditur dan debitur. Sedarhananya seperti di marketplace dimana ada penjual dan pembeli yang saling tawar menawar dalam sebuah situs belanja, untuk kegiatan dalam hal pinjam meminjam uang dimana sebagai pihak penengah atau pihak penyelenggara *peer to peer lending* akan mempertemukan pihak kreditur dan debitur dalam hal ini *peer to peer lending* memberikan banyak kemudahan dibandingkan dengan bank konvensional salah satunya adalah tidak adanya jaminan yang di bebaskan kepada debitur hanya bermodalkan identitas saja sudah bisa mendapatkan

¹https://www.cnbcindonesia.com/tech/data_terbaru_berapa-pengguna-internet-indonesia2022/ di akses tanggal 25 november 2022 jam 23:50 WITA

pinjaman sehingga dapat menarik minat masyarakat dan ²memudahkan para pengusaha mikro untuk meminjam. Tapi biasanya yang melakukan pinjaman secara online lebih banyak digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa dibandingkan pengusaha. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi yang memaksa mereka untuk meminjam untuk kebutuhan hidup dikarenakan susahnyalah lapangan pekerjaan dan krisisnya perekonomian di Indonesia yang menyebabkan keterpaksaan untuk meminjam dan saking mudahnya meminjam secara online dibandingkan dengan harus meminjam ke bank konvensional. Di Indonesia saat ini sudah banyak aplikasi pinjaman online yang tersebar bahkan banyak diiklankan di media sosial. Pinjaman online merupakan bantuan *financial* yang dilakukan secara daring sama seperti *peer to peer lending* tadi yang dilakukan oleh aplikasi milik lembaga tersebut. Saat ini ada beberapa aplikasi yang banyak digunakan seperti: *Adakami, Shopee pinjam, Kredivo, Akulaku* dan masih banyak lagi aplikasi yang diiklankan dengan berbagai macam tawaran yang diberikan, pinjaman online biasa akan meminta data pribadi dari debitur yang akan meminjam sebagai tanda bukti bahwa debitur tersebut adalah manusia asli atau bukan, pinjaman online biasanya akan memberikan pinjaman secara bertahap paling rendah dengan minimal pinjaman Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 3000.000,00 dulu dan akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kejujuran debitur dalam membayar angsuran, pinjaman online biasanya memberikan masa anggunan mulai dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan sesuai yang diinginkan

² Nofie Iman, *Financial Technolog dan lembaga keuangan*, Gathering itra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, hlm.6.

oleh debitur biasanya akan dikenakan biaya admin sebesar 2 % dan langsung di potong setelah di berikan pinjaman. Misalnya si A meminjam uang sebesar *Rp500.000.00* kepada salah satu aplikasi dalam jangka waktu 3 bulan maka akan dipotong biaya admin sebesar 2% maka uang yang diterima oleh si A adalah sebesar *Rp490.000.00* dan akan dikenakan bunga pinjam sebesar 1% per bulan dan bungan pinjam akan dinaikan sesuai dengan masa angsuran biasanya bisa sampai 5%.

Oleh karena kemudahan yang didapatkan debitur maka semakin banyak masyarakat yang lebih memilih meminjam uang secara online ketimbang harus ke bank konvensional walaupun kita tau sendiri kalau di dibandingkan dengan bank konvensional bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah ketimbang melalui aplikasi pinjaman online. Tapi seiring banyaknya aplikasi pinjman online dan semakin mudahnya syarat yang diberikan semakin banyak juga debitur yang wan prestasi dalam membayar angsuran yang diberikan hal ini menjadi pokok permasalahan yang banyak dihadapi oleh kreditur saat ini apalagi dengan maraknya pemalsuan data yang di berikan oleh debitur.

Dalam hal ini otoritas jasa keuangan sebagai lembaga resmi pengawasan dalam sektor keuangan berperan penting dalam mengawasi dan melindungi setiap individu maupun kelompok yang terjun dalam bisnis fintech atau dalam bisnis keuangan teknonlogi informasi sebagai penengah sekaligus tempat pengaduan jika terjadi masalah antara pihak yang berperan yaitu pihak kreditur maupun debitur oleh karena itu dalam hal ini maka peneliti akan melakukan analisis terkait peran pengawasan otoritas jasa

keuangan dalam melindungi nasabah fintech yang dalam hal ini sebagai debitur dan penyelenggara pinjaman uang berbasis teknologi informasi yang dalam hal ini di sebut sebagai kreditur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya OJK dalam mengawasi kreditur pinjaman uang berbasis *online*?
2. Bagaimanaperlindungan hukum yang di berikan OJK jika terjadi wanprestasi pada debitur pinjaman *online*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada pelaku jasa keuangan berbasis online.
 - b. Untuk mengetahui dan menelaah prosedur hukum yang di berikan oleh OJK kepada kreditur apabila terjadi wanprestasi pada debitur
2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan teoritis:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengetahui kosekuensi sebelum bertindak di harapkan bermanfaat bagi para pihak yang ingin terjun ke dalam bisnis Financial teknologi (*Fintech*).

- b. Manfaat teoritis Penelitian ini dapat berguna sebagai sumber referensi hukum di bidang pengembangan Financial Teknologi (*Fintech*) yang saat ini semakin berkembang di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu. Penelitian dalam bentuk skripsi pernah dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Cheppy Anugrah/skripsi hukum perdata fakultas hukum Universitas Jember, Jember 2019.	Perlindungan hukum terhadap kreditur <i>Financial Technologi(Fint ech)</i> dalam perusahaan peer to peer lending.	Penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yudiris normatif artinya penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah maupun norma norma dalam hukum positif.	Hasil penelitian dapat di simpukan bahwa, Pengaturan <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia telah ada peraturan yang sudah menaunginya dan bisa dibilang jelas dan dapat dijadikan landasan hukum para kreditur.
2.	Rizky Kurniawan/ Skripsi hukum	Perlindungan hukum dalam perjajian pinjam	Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini	Dalam penelitian ini dapat di simpulkan

	perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2019.	meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar.	menggunkan metode penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.	sebagai berikut: Kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar diperlukan untuk menjamin kepastian khususnya bagi pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak penerima pinjaman.
3.	Alfihca Rezita Sari/ skripsi hukum perdata fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018.	Perlindungan hukum bagi pemberi pinjman dalam penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> berbasis <i>peer to per lending</i> di Indonesia.	Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa	Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan hukum sangat di perlukan dalam hal ini untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi pemberi pinjaman apabila terjadi wan prestasi pada pihak penerima

			<p>pustaka-pustaka website-website dan peraturan peaturan yang membahas hal yang sama.</p>	<p>uang.</p>
4	<p>Ria Novita/ skripsi ekonomi dan bisnis islam fakultas ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan 2021</p>	<p>Analisa Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Pinjaman Fibtech.</p>	<p>Penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data data tersebut di susun, diolah dan di analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.</p>	<p>Dalam penelituian ini dapat di simpulkan hasil peran ojk sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan memiliki tujuan melindungi kosumen dari tindakan yang melanggar hak hak konsumen</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut undang-undang republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1. Otoritas jasa keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tersebut.

OJK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan³. Secara umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk menggantikan peran Bappepam-LK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti perbankan pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh bank Indonesia (BI) Dalam undang undang tersebut ditetapkan bahwa bank dalam hal membrikan kredit atau pembiayaan dan melaukan suatu kegiatan usaha

³ Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 2-3

Berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan hal-hal yang tidak akan merugikan baik bank itu sendiri maupun investor yang telah mempercayainya. Bank juga harus menjaga tingkat kesehatan bank berdasarkan modal, aset, manajemen, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan faktor lain yang berhubungan dengan bank. Bank juga harus melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Sebelum pendirian OJK, industri keuangan diawasi oleh dua regulator berbeda: Bank Indonesia dan Bappepam-LK, yang mengawasi pasar modal dan industri non-bank. Pada tanggal 31 Desember 2012, OJK secara resmi mengambil alih pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal, dan Lembaga Keuangan Mikro secara resmi beralih ke OJK.⁵

2. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, pembentukan OJK dimaksudkan agar seluruh kegiatan jasa keuangan terselenggara secara sistematis, adil, transparan, dan bertanggung jawab, menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. sistem yang melindungi kesejahteraan konsumen dan

⁴ Irna Meutia Sari, dkk, *penilaian kualitas aktivitas produktif dalam perbankan*, jurnal, universitas islam negeri Sumatra utara, di akses 16 april 2023 jam 20:39 WITA.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, hlm 1.

masyarakat umum. Pembentukan OJK diharapkan dapat memberikan pendampingan yang menyeluruh kepada industri jasa keuangan sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi secara lebih luas.

Selain itu, OJK juga dituntut untuk mampu melindungi kesejahteraan bangsa yang meliputi sumber daya manusia, penyelenggaraan, pengaturan, dan kepemilikan industri keuangan, serta mempertimbangkan dampak globalisasi yang menguntungkan. Pendirian OJK didasarkan pada prinsip dasar tata kelola yang baik, yaitu otonomi, tanggung jawab, keterbukaan, dan kesetaraan.⁶

3. Independensi Otoritas Jasa Keuangan

Derajat otonomi otoritas jasa keuangan dalam kapasitas pengaturannya dapat dinilai berdasarkan sejauh mana Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan kehati-hatian bagi sektor yang diawasinya secara independen, dengan tetap mematuhi batasan hukum yang relevan.⁷

Independensi regulasi otoritas jasa keuangan sangat penting mengingat semakin berkembangnya globalisasi sektor keuangan. Konsekuensinya, OJK harus memiliki posisi yang kuat untuk memungkinkan adaptasi peraturan yang cepat dan fleksibel. Signifikansi peraturan yang berkaitan dengan hal-hal kehati-hatian ini terletak pada penggabungan pedoman menyeluruh, khususnya yang berkaitan dengan

⁶Isnaini Harahap, Yeni Samri Nasution, dan Marliyah, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Medan, Wal Ashri Publishing, 2015, hlm, 204.

⁷Marc Quintyn dan Michael W. Taylor, 2013 *Regulasi dan Supervise Independensi dan Stabilitas Finansial*, hlm. 13.

stabilitas sektor keuangan dan operasinya. Pedoman ini mencakup berbagai aspek seperti permodalan, kualitas, aset, dan persyaratan manajemen. Selain itu, peraturan tersebut juga memuat arahan khusus bagi lembaga jasa keuangan, khususnya yang terlibat dalam intermediasi keuangan, yang mencakup pembatasan transaksi. Aktivitas *off-balance sheet* yang meliputi transaksi, pembatasan alokasi kredit kepada individu atau kelompok, dan fungsi regulasi dapat dijelaskan melalui wawancara dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas pengatur memiliki otonomi untuk mengumumkan peraturan yang mengikat secara hukum di sektor yang diawasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, khususnya Pasal 7 dan 8, menjelaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk mengatur industri keuangan di Indonesia yang dapat ditegakkan berdasarkan undang-undang.⁸

Penjelasan yang diberikan menunjukkan bahwa OJK telah secara efektif menegakkan prinsip otonomi dalam melaksanakan tanggung jawab dan yurisdiksinya. Hal ini karena OJK telah dikaruniai independensi hukum yang memungkinkan OJK menjalankan fungsi pengaturannya secara mandiri dan mengeluarkan peraturan yang mengikat secara hukum terhadap sektor keuangan di Indonesia. Sesuai ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK memiliki otonomi untuk menetapkan pendekatan dan pelaksanaan instrumen kebijakan yang dianggap penting untuk mencapai tujuannya.

⁸Kementrian keuangan,(2011) *Pentingnya Keterakialan Kemenkeu dan BI dalam DK OJK*,<http://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixNews&id=19821&thn=2011&name=br2605115.htm>, Diakses pada tanggal 9 mei 2023 Pukul 14.15 WITA

4. Fungsi Tugas dan Wewenang OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai kerangka peraturan dan pengawasan yang komprehensif untuk semua operasi sektor jasa keuangan. Tanggung jawab utama OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah mengawasi dan mengatur kegiatan pengaturan.

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di bidang perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK disebutkan sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup pemeriksaan ini khusus untuk pengawasan dan pengendalian lembaga jasa keuangan bank dalam rangka pengawasan dan pengaturan.
 - 1) Kerangka pengaturan yang mengatur pendirian bank mencakup berbagai aspek, antara lain penerbitan izin, pembukaan kantor bank, penyusunan anggaran dasar dan rencana kerja, pengelolaan kepemilikan dan sumber daya manusia, serta fasilitasi merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

- 2) Studi ini mengkaji berbagai aktivitas bisnis bank, meliputi akuisisi dan alokasi dana, diversifikasi produk keuangan, dan keterlibatan dalam industri jasa.
 - 3) Pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank mencakup berbagai aspek seperti *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas*, *kualitas aset*, *rasio*, kecukupan modal minimum, batas maksimum kredit, rasio pinjaman bank terhadap simpanan dan cadangan. Selain itu, bank diwajibkan untuk memberikan laporan yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerjanya, memelihara sistem informasi debitur, melakukan pengujian kredit dan mematuhi standar akuntansi bank.
 - 4) Pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan aspek kehati-hatian perbankan mencakup berbagai bidang seperti manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan bank cek.
- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
- 1) Pelaksanaan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan merupakan keharusan.
 - 2) Peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan harus ditetapkan.
 - 3) Kebijakan yang mengatur pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan harus ditetapkan.

- 4) Perlu ditetapkan peraturan yang berkaitan dengan tata cara pemberian perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
 - 5) Tujuannya adalah untuk menetapkan pedoman yang berkaitan dengan proses penunjukan pengelola statuter lembaga jasa keuangan.
 - 6) Mengembangkan kerangka organisasi dan infrastruktur, serta mengawasi pengelolaan, pemeliharaan, dan administrasi aset dan liabilitas;
 - 7) Menyusun ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
- 1) Salah satu langkah kunci dalam mengelola kegiatan jasa keuangan adalah menetapkan kebijakan operasional untuk pengawasannya.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh Chief Executive Officer.
 - 3) Badan pengawas bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan terkait lainnya terhadap lembaga, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor jasa keuangan.
 - 4) Mengeluarkan arahan tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang ditunjuk.
 - 5) Untuk menunjuk seorang manajer hukum;
 - 6) Untuk memastikan tujuan penunjukan pengelola statuter;

- 7) Sangat penting untuk menerapkan tindakan administratif terhadap individu atau entitas yang melanggar kerangka hukum dan peraturan dalam industri jasa keuangan.
- 8) Perbuatan pemberian dan/atau pencabutan izin, pernyataan pendaftaran, surat tanda pendaftaran, persetujuan kegiatan usaha, pengesahan, dan penetapan pembubaran serta perjanjian terkait lainnya merupakan prosedur hukum yang penting dalam dunia usaha.⁹

5. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan beroperasi berdasarkan seperangkat prinsip panduan saat melaksanakan tanggung jawabnya dan menggunakan wewenangnya.

- a. Asas independensi, OJK diberikan otonomi dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, dengan memperhatikan kepatuhan hukum dan peraturan.
- b. Asas kepastian hukum, Prinsip mengutamakan asas peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan merupakan aspek fundamental dari negara hukum.
- c. Asas kepentingan umum, Secara khusus, prinsip tersebut berkaitan dengan menjaga dan melestarikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat, sekaligus mempromosikan kebaikan publik secara keseluruhan.
- d. Asas keterbukaan, Konsep mendasar yang dimaksud adalah pengertian transparansi, yang mencakup penyediaan informasi yang akurat, jujur, dan tidak memihak terkait dengan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Prinsip ini diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia individu dan kolektif, serta

⁹ <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> diakses pada tanggal 9 Mei 2023 jam 21:03 WITA.

informasi rahasia negara, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan.;

- e. Asas profesionalitas, Prinsip tersebut di atas menekankan pentingnya memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap berpegang pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas integritas, Prinsip tersebut di atas berkaitan dengan ketaatan pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Asas akuntabilitas, Prinsip mendasar yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan adalah gagasan bahwa semua tindakan dan hasil yang dihasilkan dari operasinya harus tunduk pada pengawasan dan pengawasan publik.¹⁰

6. Tugas OJK Dalam Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai hal, antara lain perlunya pengawasan terpadu terhadap sektor jasa keuangan, penyeragaman praktik perlindungan konsumen di seluruh sektor keuangan, kebijakan yang memperhitungkan moral hazard, dan belum optimalnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Tujuan utama tanggung jawab OJK di bidang perlindungan konsumen di sektor keuangan adalah untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pengaruhnya, dan meningkatkan kesadaran di kalangan penyedia jasa keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan.

¹⁰*ibid*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK berwenang melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghindari kerugian konsumen dan masyarakat, dengan tujuan melindungi kepentingan dan kesejahteraan konsumen, diantaranya :

- a. Penyebaran pengetahuan dan penyuluhan kepada masyarakat umum tentang atribut industri jasa keuangan, penawarannya, dan barang dagangannya.
- b. Meminta agar Lembaga Jasa Keuangan menghentikan kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat, dan
- c. Melakukan tindakan tambahan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur industri jasa keuangan.

Pengawasan regulasi yang diberikan oleh OJK didasarkan pada prinsip mengutamakan pengamanan dan pembinaan konsumen dan masyarakat luas, karena pemberian edukasi dan perlindungan konsumen sangat diperlukan. Dua tujuan utama pendidikan konsumen dan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Pada awalnya, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan, diikuti dengan pembentukan jalan yang adil, mahir, dan jelas untuk kemajuan sektor jasa keuangan. Sebaliknya, konsumen keuangan memiliki pemahaman tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam interaksi mereka dengan industri keuangan. Seiring waktu, peningkatan layanan keuangan akan

menghasilkan efisiensi yang lebih besar dan pada akhirnya terbukti menguntungkan bagi sektor keuangan.¹¹

Mengenai investasi, masyarakat sebagai konsumen industri jasa keuangan dan konsumen non-jasa keuangan dianggap sebagai satu kesatuan pemeriksaan OJK. Sebagai upaya Otoritas Jasa Keuangan untuk membentuk dan melaksanakan satu kesatuan sistem pengaturan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan. . Pasal 20 ayat 1 dan 2 undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perusahaan atau penyedia jasa keuangan yang mengiklankan produk atau jasa dan menjual produk atau jasa keuangan harus terdaftar dan dikendalikan oleh OJK.

Kehadiran POJK berfungsi sebagai pengaman bagi pengelolaan dan pelaksanaan penanaman modal. Mekanisme perizinan OJK diharapkan dapat membentuk kerangka pengaturan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan pengelolaan investasi, yang pada akhirnya menjamin perlindungan konsumen dan investor yang telah mempercayakan dananya kepada sektor jasa keuangan.¹²

¹¹ Ibid.,hlm.54.

¹²Ryan Filbert Wijaya, *NegativeInvestment : Kiat Menghindari Kejahatan dalam Dunia Investasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2014),hlm.92.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Istilah "pengawasan" dapat didefinisikan sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi dan manajerial. Ini berkaitan dengan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Pemahaman ini menunjukkan korelasi yang signifikan antara proses perencanaan dan pengawasan.¹³

Fungsi pengendalian atau pengawasan merupakan salah satu aspek esensial dari fungsional manajemen yang harus dijalankan oleh seluruh pimpinan lintas unit kerja atau departemen. Ini melibatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan memastikan bahwa karyawan memenuhi tanggung jawab utama mereka yang ditunjuk. Pengawasan oleh pimpinan, khususnya dalam bentuk (*built in control*), merupakan fungsi manajerial yang dijalankan dengan tujuan untuk menghindari anomali dalam pelaksanaan tugas. Terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Telah diamati bahwa karyawan yang menerima arahan dan bimbingan yang konsisten dari atasan mereka menunjukkan frekuensi kesalahan atau penyimpangan yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan mereka yang tidak menerima bimbingan tersebut.¹⁴

¹³ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, hlm. 133

¹⁴ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rajawali, 2013, hlm. 172.

2. Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli

- 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah Tindakan observasi, sebagai lawan dari pelaksanaan semua kegiatan organisasi, digunakan untuk memverifikasi bahwa semua tugas dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa Pengawasan manajemen adalah pendekatan metadis untuk menetapkan standar implementasi dan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, memberikan umpan balik, membandingkan aktivitas aktual dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya, mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan, dan menerapkan tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien. dalam mengejar tujuan organisasi.¹⁵
- 3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengawasan umumnya dipahami sebagai sarana dimana organisasi dapat mencapai kinerja yang optimal dan efisien, sementara juga memfasilitasi pencapaian tujuan dan sasaran menyeluruh organisasi.
- 4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the*

¹⁵ Zamani, *Manajemen* Jakarta: IPWI, 1998, hlm. 132

performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies". (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).¹⁶

3. Macam Macam Pengawasan

- a. Pengendalian *internal*, yang mengacu pada pengawasan dari dalam organisasi. Yang dimaksud dengan "pengawasan dari dalam" adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh satuan atau perangkat pengawasan internal yang dibentuk dalam suatu organisasi. Unit pengawasan berfungsi sebagai wakil pimpinan organisasi. Entitas pengawas bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua data dan informasi yang diperlukan untuk organisasi. Data yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran selama pelaksanaan pekerjaan. Hasil dari kegiatan pengawasan ini juga dapat diterapkan dalam menilai kemandirian ketajaman kepemimpinan. Oleh karena itu, pada kesempatan tertentu, sangat penting bagi pimpinan untuk mengevaluasi kebijakan dan keputusan yang telah diundangkan. Di sisi lain, adalah dalam lingkup pimpinan untuk melakukan tindakan

¹⁶Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

perbaikan sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan mereka di bidang pengendalian internal.¹⁷

- b. Pengendalian *eksternal*, yang melibatkan pengawasan dari luar organisasi, merupakan faktor yang relevan untuk dipertimbangkan. Pengawasan *eksternal*, juga disebut sebagai kontrol *eksternal*, menunjukkan tindakan pengawasan organisasi oleh unit atau aparat pengawas eksternal. Badan pengawas eksternal diwakili oleh seorang pengawas yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi atau atas permintaan pimpinan organisasi. Salah satu contoh pengawasan tersebut adalah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Aparat pengawas departemen berfungsi sebagai wakil pemerintah atau presiden, yang beroperasi di bawah wewenang menteri keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan atas nama pemerintah Indonesia. Selain mekanisme pengawasan internal yang diterapkan oleh atasan dalam organisasi, pimpinan organisasi memiliki pilihan untuk mencari bantuan eksternal. Entitas eksternal seperti perusahaan konsultan dan akuntan swasta dapat diminta untuk memberikan bantuan inspeksi dan pengawasan. Entitas eksternal sering mencari dukungan inspeksi dan pengawasan dari perusahaan untuk berbagai tujuan, antara lain menilai efektivitas

¹⁷.Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 61.

operasionalnya, menentukan profitabilitasnya, memastikan kewajiban pajak yang berlaku.

c. Pengawasan preventif Arti dari pengawasan preventif adalah Pemantauan pra-implementasi dilakukan sebelum pelaksanaan rencana. Tujuan pelaksanaan pengawasan preventif adalah untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan selama tahap pelaksanaan. Proses pra-audit disebut sebagai sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- 1) Pastikan peraturan yang berkaitan dengan sistem protokol, interkoneksi, dan metodologi operasional.
- 2) Mengembangkan pedoman atau manual yang selaras dengan peraturan yang ditetapkan.
- 3) dari peran pekerjaan yang diberikan.
- 4) Koordinasi berbagai kegiatan, alokasi personel, dan pembagian tugas.
- 5) Identifikasi kerangka kerja untuk koordinasi, pelaporan, dan inspeksi. Terapkan hukuman bagi otoritas yang melanggar protokol yang ditentukan.
- 6) Pengawasan Bersifat Represif Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan tugas. Dasar pemikiran dilakukannya pengawasan represif adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Sistem audit anggaran menggunakan istilah post audit untuk merujuk pada praktik pengawasan yang represif.¹⁸

4. Metode Pengawasan

- a. Pengawasan Langsung Pengawasan Langsung adalah Dalam hal otoritas pengawas atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan di tempat dengan sistem pemeriksaan, *verifikasi*, atau penyidikan, di tempat dilakukannya pekerjaan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memfasilitasi penerapan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan yang cepat selama pelaksanaan pekerjaan. Sistem pengawasan langsung oleh atasan biasa disebut dengan mekanisme pengendalian intern.¹⁹
- b. Pengawasan Tidak langsung Pengawasan Tidak Langsung adalah Jika pimpinan organisasi hanya mengandalkan laporan yang disampaikan untuk memantau pelaksanaan pekerjaan. Laporan tersebut dapat berupa deskripsi tekstual, rangkaian numerik, atau data statistik yang memberikan ringkasan kemajuan yang dicapai sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Kelemahan yang terkait dengan pengawasan tidak langsung berkaitan dengan ketidakmampuan untuk segera mendeteksi kesalahan implementasi, yang dapat mengakibatkan kerugian lebih lanjut.
- c. Pengawasan Formal Pengawasan Formal Tindakan pengawasan secara formal dilakukan oleh unit atau perangkat pengawasan yang ditunjuk, bertindak atas nama pimpinan organisasi atau atasannya. Selama sesi pengawasan, protokol, interkoneksi, dan metodologi operasional biasanya ditetapkan.
- d. Pengawasan Informal Pengawasan informal adalah Pengawasan informal mengacu pada jenis pengawasan yang tidak dilakukan melalui jalur yang ditetapkan atau prosedur yang telah ditentukan.

¹⁸ Ibid hlm 62

¹⁹ Ibid hlm 64

Biasanya, pengawasan informal dilakukan oleh personel berpangkat lebih tinggi melalui inspeksi mendadak (tidak resmi), terkadang penyamaran. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencegah ketidakfleksibelan dalam dinamika hierarkis antara individu dalam posisi otoritas dan mereka yang berada di bawahnya. Pemimpin berusaha untuk mendorong transparansi dalam perolehan informasi sambil secara bersamaan meminta masukan dan rekomendasi untuk peningkatan dan penyempurnaan dari bawahan mereka. Dalam situasi di mana bawahan menghadapi tantangan yang berada di luar kapasitas masing-masing untuk diselesaikan, pemimpin dapat menawarkan solusi yang layak. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa bawahan mengalami rasa bangga karena diberi kesempatan untuk mengartikulasikan sudut pandang mereka secara langsung kepada atasan mereka. Jelas bahwa pengawasan informal menunjukkan kedekatan dengan hubungan pribadi informal. Ini sangat menguntungkan untuk pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pekerjaan.

- e. Pengawasan Administratif Pengawasan Administratif adalah Ranah pengawasan meliputi ranah keuangan, personalia, dan material. Pengawasan keuangan berkaitan dengan pengawasan alokasi anggaran yang meliputi proses menyusun strategi, melaksanakan, dan mengelola anggaran, selain mengelola fungsi perbendaharaan. Subyek berkaitan dengan prosedur dan pedoman yang terlibat dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya keuangan. Pengawasan kepegawaian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian, meliputi pemberian hak-haknya, seperti remunerasi, kenaikan pangkat, dan fasilitas lainnya. Proses pengendalian bahan memerlukan verifikasi barang yang dibeli untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana pengadaan.²⁰

²⁰ Ibid hlm 67

C. Pengetian Perlindungan Hukum

Hukum di dalam masyarakat sebagai pelindungan sekaligus penengah dan pengatur tata cara kehidupan dalam bermasyarakat, sehingga di dalam masyarakat dapat menjaga hak dan kepentingannya satu sama lain dan mempunyai hak yang sama di mata hukum disebutkan dalam asas Equality before the law yang bermakna semua orang sama di mata hukum. Wujud hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang hak atau kewajibannya merasa terganggu suata masalah atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan secara entah itu hukum positif maupun hukum adat dalam masyarakat tersebut, tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur agar terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat tersebut, pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dan juga objek hukum yang di lindungi oleh hukum dan menjadikannya sebuah kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga dalam masyarkat tercipta ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan kepentingannya. Dalam hal ini menunjukan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan kepada masyarakat bahwa akan tetap mendapatkan suatu yang menjadihak dan kewajiban sehingga terciptanya keamanan dalam masyarakat tersebut.

a. Menurut undang undang

Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi

manusia yang berat, perlindungan hukum adalah suatu pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa keamanan baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dan ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di dalam proses pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- 2) Jaminan kepastian hukum
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara
- 4) Adanya saksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

b. Menurut para ahli

- 1) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah Upaya perlindungan masyarakat terhadap tindakan atau perilaku sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan meningkatkan kenyamanan, kedamaian, dan keamanan. Ini, pada gilirannya, memungkinkan individu untuk sepenuhnya menikmati keberadaan manusia mereka.²¹
- 2) Menurut Mucshin, perlindungan hukum mengacu pada perlindungan subjek hukum melalui pelaksanaan peraturan

²¹ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).

perundang-undangan yang relevan, yang ditegakkan melalui sanksi. Perlindungan ini dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yang berbeda.

a) Perlindungan Hukum Preventif

Yaitu Perlindungan hukum preventif yang dilembagakan oleh pemerintah untuk mencegah potensi pelanggaran. Hal tersebut di atas diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sebagai petunjuk dalam menunaikan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum terakhir bersifat represif, yang melibatkan pengenaan denda, penjara, dan tindakan hukuman lainnya sebagai tanggapan atas perselisihan atau pelanggaran.²²

3) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah Ada upaya bersama untuk melindungi kepentingan individu dengan memberi mereka wewenang untuk beroperasi dalam batas-batas kepentingan mereka.²³

4) Menurut Philip M. Hadjon, perlindungan hukum adalah Usaha untuk menjaga dan mengusahakan ke arah pengurusan perkara-perkara yang halal.²⁴

²²Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003)

²³ Satjipto Rahardjo, sisi lain dari hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 121

²⁴ Philip M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm 10

D. Kreditur dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kreditur

Menurut undang undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengertian kreditur adalah orang dengan pihak piutang baik karena perjanjian atau undang undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan kreditur dapat berupa pihak atau perorangan, perusahaan atau pemerintah yang memiliki lebih tagihan pada pihak kedua atas property atau jasa layanan jasa properti yang telah diberikan dalam bentuk kontrak atau perjanjian dimana pihak kedua akan mengembalikan properti dengan nilai yang sama. Singkatnya pihak yang memberi kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya disebut Kreditur.

Istilah "kredit" sering digunakan dalam bidang keuangan, yang mencakup masa kerja singkat dan jangka waktu obligasi yang diperpanjang. Lembaga keuangan, investor, dan bank umumnya dikenal sebagai kreditur atau pemberi pinjaman. Lembaga pemberi pinjaman biasanya mengucurkan dana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Selain itu, mereka dapat memilih untuk memperpanjang penawaran hanya untuk kategori pinjaman tertentu atau membatasi aktivitas pinjaman mereka ke entitas tertentu. Kreditur dapat berspesialisasi dalam memberikan hipotek kepada individu atau bisnis. Selain itu, kreditur dapat menilai berbagai faktor seperti sifat bisnis, karakter pemilik bisnis, dan proyeksi bisnis untuk menilai kualitas penerima manfaat.

2. Peran Kreditur

a. Menyediakan dana sesuai permintaan debitur

Peran paling utama dari kreditur adalah menyediakan dana sesuai dengan permintaan debitur berapapun nominal yang diajukan oleh debitur kreditur harus menyediakan dana tersebut tapi dengan syarat sesuai dengan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh debitur berpotensi atau tidak untuk bisa dibantu dan sesuai atau tidak permintaan debitur dengan potensi angsuran yang akan diberikan.

b. Meningkatkan jumlah pendanaan produktif

Salah satu peran paling penting dari kreditur adalah menyediakan utang produktif bagi para pelaku usaha yang di mana ini juga bisa menjadikan pelaku usaha untuk berkembang dan secara tidak langsung untuk menambah lapangan pekerjaan yang ada.

c. Menyediakan jalur kredit cepat

Dengan adanya kreditur dapat membantu pengusaha agar lebih tenang ketika jalur kasnya mulai macet karena ada kreditur yang dapat membantu.

d. Memperlancar perputaran ekonomi sebuah Negara

Di lihat dari sisi produktif kreditur juga berperan dalam membantu dalam taraf meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan dana sebagai modal usaha.²⁵

²⁵Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.6

3. Jenis Jenis Kreditur

a. Kreditur sparatis

Jenis kreditur ini yaitu Kreditur yang berhak atas agunan yang didasarkan pada pinjaman debitur, seperti pegadaian, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Kategori kreditur khusus ini menempati prioritas kedua dalam istilah hukum karena fakta bahwa jumlah piutang yang terhutang biasanya lebih besar.

b. Kreditur konkuren

Kreditur ini adalah Seorang kreditur yang memegang kedudukan lebih tinggi dari kreditur subordinasi dan kreditur preferen karena diberkahi dengan hak-hak hukum tertentu umumnya diamati dalam bentuk agen pajak. Entitas tersebut diberikan jatuh tempo yang sah untuk pembayarannya, dan kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.

c. Kreditur *prefen*

Kreditur ini adalah yang tidak termasuk kreditur sparatis maupun konkruen sehingga menjadi prioritas nomor tiga stelah dua kreditur tadi, contoh kreditur *prefen* adalah pemberi piutang dagang, bank pemberi pinjaman dan sebagainya.²⁶

²⁶Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, Kamus Istilah Perbankan, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, hlm 39

4. Contoh Kreditur

a. Bank

Bank adalah kreditur paling umum hingga saat ini dan menjadikan pemberi pinjaman terbesar di Indonesia.

b. Lembaga Kredit Non Bank

Salah satu contoh lembaga kredit non-bank termasuk entitas seperti Spreti Leasing, Koperasi Asuransi, dan organisasi serupa.

c. *Fintech kredit online / paylater*

Saat ini, industri fintech menawarkan layanan kredit digital, termasuk opsi paylater. Meskipun layanan ini mungkin tidak seformal yang disediakan oleh bank tradisional, perlu diperhatikan bahwa pinjaman tekfin non-bank tunduk pada pengawasan regulasi oleh OJK.

d. *Venture capitalist*

Venture capitalist adalah Kapitalis ventura, yang memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan yang baru lahir, dikategorikan sebagai kreditur karena harapan mereka menerima saham atau pengembalian uang dari perusahaan setelah profitabilitasnya.²⁷

e. Investor

Contoh terakhirnya adalah individu yang menyediakan sumber daya keuangan kepada perusahaan dengan tujuan menerima dividen bunga

²⁷ Andika Persada Putera, Hukum Perbankan, scopindo, Surabaya, 2021, hlm 29

atau peningkatan nilai saham. Sebagai imbalan atas dana penanam modal, perusahaan penerima wajib memberikan bunga, dividen, atau saham sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.²⁸

5. Hak Dan Kewajiban Kreditur

Dalam perikatan perjanjian disebut hak dan kewajiban kreditur adalah menyerahkkn kredit atau pinjaman kepada debitur dari kewajiban itu kreditur berhak menerima pokok angsuran dan bunga dari debitur.

Dalam hubungan fidusia sangat jelas ada keterkaitan antara para pihak yaitu suatu hubungan emosional kepercayaan antara kedua pihak dan adanya etika baik, kepercayaan tersebut bukan semata mata atas dasar kehendak kedua belah pihak tetapi adanya dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak tersebut dan adanya jaminan yang bersifat kebendaan yang dilembagakan dalam bentuk hipotek hak tanggungan, fidusia, gadai dan undang-undang sistem resi gudang.

Secara garis besar jaminan diatur dalam dalam peraturan perundang undangan di Indonesia yang meliputi asas-asas berikut:

- a. Asas publisitas mengatur bahwa semua hak, termasuk hak tanggungan, hak fidusia, dan hak tanggungan, harus didaftarkan sebagaimana mestinya.

²⁸<https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-kreditur-pengertian-peran-jenis-dan-contohnya>
di akses tanggal 23 desember 2022 jam 13:23 WITA

- b. Asas keistimewaan menyatakan bahwa pembebanan hak fidusia dan hak tanggungan bergantung pada pendaftaran barang atas nama orang tertentu.
- c. Asas ketakterpisahan, yang menegaskan bahwa utang tidak dapat dibagi-bagi, tidak memperkenankan pembagian hak fidusia dan hak gadai, sekalipun dalam hal telah dilakukan pembayaran.
- d. Asas *inbezitstelling* mensyaratkan bahwa agunan yang digadaikan berada di tangan penerima gadai.
- e. Asas *horizontal* berpendapat bahwa bangunan dan tanah adalah entitas yang berbeda dan tidak boleh dianggap sebagai satu kesatuan. Penggunaan hak pakai hasil terbukti dalam pemanfaatan tanah publik dan swasta. Kepemilikan bangunan ada pada orang yang bersangkutan atau penjamin, sedangkan tanahnya dipegang oleh pihak ketiga melalui asas hak pakai hasil.

6. Pengertian Perjanjian Kredit

Berdasarkan undang-undang hukum perdata Pasal 1754 kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara dua pihak yang dimana pemberi pinjaman disebut kreditur dan penerima pinjaman disebut debitur dalam jangka waktu yang disepakati bersama dan pengembaliannya disertai bunga. Bunga adalah suatu imbalan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur secara kasarnya sebagai tanda balas jasa.

Kepada pihak kreditur dan sekaligus sebagai keutungan kreditur. Untuk bisa memperoleh pinjaman juga tidaklah gampang dikarenakan kreditur juga semena-mena dalam memberi pinjaman harus melalui *survey* kepada debitur terlebih dahulu.

Tidak ada ketentuan khusus untuk perjanjian kredit bank. Namun menurut hukum perdata Indonesia, perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata. Dengan demikian diserahkan kepada kehendak mereka yang terikat dalam pelaksanaannya. Dengan memaksa debitur, ia lebih mungkin diinstruksikan oleh bank sebagai kreditur untuk menyesuaikan diri dengan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank yang disepakati harus dimasukkan dalam kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum decontrahendo*). Oleh karena itu, kontrak ini mendahului kontrak pinjaman. Perjanjian pinjaman merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam menurut hukum perdata Indonesia adalah perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata: Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak

yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²⁹

E. Fintech (Financial *Technologi*)

Munculnya teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pola pikir individu, khususnya dalam ranah transaksi keuangan. Dengan bantuan *smartphone*, individu kini dapat mengakses layanan keuangan dari mana saja dan kapan saja, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk melakukan pembayaran, berinvestasi, mendapatkan asuransi, dan mengajukan pinjaman. Pemanfaatan produk jasa keuangan berbasis teknologi yang biasa disebut *Financial Technology* atau Fintech semakin marak di masyarakat.

1. Pengertian *Fintech*

Inovasi yang mengganggu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan transformasi sistem atau pasar yang ada melalui pengenalan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya ekonomis, yang semuanya dikaitkan dengan buah inovasi. Asal usul konsep ini dapat ditelusuri kembali ke sebuah artikel berjudul "Teknologi Pengganggu: Menangkap Gelombang" yang diterbitkan di *Harvard Business Review* pada tahun 1995, yang ditulis oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower. Fenomena ini diamati pada skala global dalam sektor jasa keuangan. Dimulai dengan kerangka industri, berkembang melalui teknologi

²⁹Dora Kusumastuti, perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state, deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm 1

intermediasi, dan berpuncak pada pendekatan pemasaran kepada konsumen. Berbagai modifikasi yang terjadi akhir-akhir ini memunculkan fenomena baru yang dikenal sebagai *Financial Technology* (Fintech).

Fintech adalah gabungan dari istilah "keuangan" dan "teknologi", yang menunjukkan persimpangan dari dua domain ini. Dalam konteks Indonesia, fintech bisa dipahami sebagai manifestasi dari financial technology. Fintech mengacu pada penerapan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan keuangan. Interpretasi alternatif berkaitan dengan berbagai kerangka kerja komersial dan kemajuan teknologi yang menjanjikan untuk meningkatkan sektor jasa keuangan.³⁰

2. Jenis Jenis *Fintech*

Inovasi yang mengganggu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan transformasi sistem atau pasar yang ada melalui pengenalan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya ekonomis, yang semuanya dikaitkan dengan buah inovasi. Asal usul konsep ini dapat ditelusuri kembali ke sebuah artikel berjudul "Teknologi Pengganggu: Menangkap Gelombang" yang diterbitkan di *Harvard Business Review* pada tahun 1995, yang ditulis oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower. Fenomena ini diamati pada skala global dalam sektor jasa keuangan. Dimulai dengan kerangka industri, berkembang melalui teknologi intermediasi, dan berpuncak pada pendekatan pemasaran kepada konsumen. Berbagai modifikasi yang

³⁰*Edukasi Financial Technology*<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasasp/fintech/Pages/default.aspx> di akses pada tanggal 24 mei 2023 jam 22:47 WITA

terjadi akhir-akhir ini memunculkan fenomena baru yang dikenal sebagai *Financial Technology* (Fintech).

Fintech adalah gabungan dari istilah "keuangan" dan "teknologi", yang menunjukkan persimpangan dari dua domain ini. Dalam konteks Indonesia, *fintech* bisa dipahami sebagai manifestasi dari *financial technology*. *Fintech* mengacu pada penerapan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan keuangan. Interpretasi alternatif berkaitan dengan berbagai kerangka kerja komersial dan kemajuan teknologi yang menjanjikan untuk meningkatkan sektor jasa keuangan.

- a. *Fintech 2.0* ialah entitas keuangan telah memperoleh lisensi sebagai perusahaan keuangan dan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan jangkauan pasarnya, sehingga menunjukkan inovasi. Contoh teknologi keuangan termasuk kartu kredit, anjungan tunai mandiri (ATM), dan layanan perbankan digital.
- b. Jenis *Fintech 3.0*, yaitu Perusahaan menawarkan layanan keuangan yang didukung oleh teknologi mutakhir untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Berbeda dengan lembaga perbankan tradisional, *Fintech 3.0* tidak memiliki lisensi layanan keuangan, meskipun prosedur pengaturannya diawasi oleh OJK.

Kemunculan *Fintech 3.0* telah menarik minat yang signifikan baik dari media maupun masyarakat luas. *Fintech 3.0* terutama melibatkan kegiatan seperti *Crowdfunding*, *Peer-to-Peer Lending*, Pembayaran, *E-wallet*, *Agregator Pasar*, Investasi, dan kegiatan terkait lainnya. Kategori

Fintech 3.0 yang masih ada dan sedang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. *Crowdfunding dan Peer To Peer Lending*

Pemanfaatan *crowdfunding* dan pinjaman *peer-to-peer* telah menjadi semakin lazim dalam praktik keuangan kontemporer. Perusahaan *fintech* menyediakan layanan yang memfasilitasi konvergensi pemilik dana dengan pengusaha pemula atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan sumber daya keuangan. Pinjaman *peer-to-peer* adalah praktik keuangan di mana pemberi pinjaman dan peminjam terlibat dalam kegiatan pinjam meminjam tanpa perlu interaksi fisik. Dalam konteks *Crowdfunding*, sekelompok investor secara kolektif memberikan dukungan keuangan untuk proyek atau perusahaan individu, mirip dengan kemitraan kolaboratif.

b. *Payment, Clearing dan Settlement*

Kategori khusus *Financial Technology* ini terlibat dalam penyediaan layanan keuangan, baik yang difasilitasi oleh lembaga perbankan atau diawasi oleh bank sentral Indonesia, yang dikenal sebagai Bank Indonesia. Kehadiran *Fintech* ini ternyata memudahkan penggunaan transaksi pembayaran yang praktis, cepat, aman, dan nyaman.

Pemanfaatan kategori *Fintech Payment gateway*, yaitu Doku dan Midtrans, sangat menguntungkan dalam mendukung perusahaan

perdagangan elektronik. *Gateway* pembayaran memfasilitasi transaksi yang aman dan cepat antara perusahaan *e-commerce* dan berbagai lembaga keuangan, memungkinkan pembeli dan penjual untuk melakukan bisnis dengan percaya diri.

Contoh berbagai layanan dompet elektronik Fintech, seperti Gopay, OVO, Dana, dan LinkAja (sebelumnya dikenal sebagai T-Cash), dapat dijadikan contoh. Dompet elektronik khusus *Fintech* ini memungkinkan penggunaanya untuk menyimpan dana di dalam platform, yang dapat digunakan untuk transaksi sesuai kebijaksanaan mereka. Pemanfaatan dompet elektronik adalah alternatif yang nyaman untuk pembayaran tunai tradisional, karena menghilangkan kebutuhan akan mata uang fisik dan ketidaknyamanan penanganan perubahan.

c. Market Aggregator

Aggregator Pasar Fintech telah mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan beragam produk keuangan yang saat ini dapat diakses di pasar. Portal *Aggregator Pasar* dirancang untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang terinformasi di antara masyarakat umum terkait dengan produk keuangan tertentu. Proses tersebut melibatkan penyebaran informasi yang dianalisis berkaitan dengan beragam aspek komoditas keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya, karakteristik, dan keuntungan.

Sebagai gambaran, jika seseorang ingin mengajukan kartu kredit, mereka dapat mengakses portal online Cekaja, Kredit Gogo, atau Cermati dan memberikan informasi pribadi yang diperlukan. Selanjutnya, Market Aggregator akan menampilkan semua penyedia layanan kartu kredit, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan berbagai atribut dari masing-masing kartu kredit. Dengan cara ini, individu dapat mengevaluasi dan memilih produk yang sesuai berdasarkan kebutuhan khusus mereka.

d. Manajamen Risiko dan Investasi

Manajemen risiko *Fintech* dan solusi investasi memiliki potensi untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang berkaitan dengan tindakan keuangan tertentu. Layanan *fintech* bisa diibaratkan sebagai perencana keuangan berbasis software.

Melalui pemanfaatan layanan *Fintech*, seseorang yang memiliki sumber daya keuangan dapat secara efektif mengawasi urusan moneter mereka dan mengalokasikan sumber daya tersebut untuk investasi atau kendaraan asuransi.³¹

3. Manfaat *Fintech*

Munculnya kemajuan teknologi telah memfasilitasi banyak prospek untuk melakukan transaksi keuangan. Munculnya *financial technology* (*fintech*) secara signifikan mempengaruhi cara pelaku bisnis menjalankan

³¹Eka Utami, *Jenis Jenis Usaha Fintech Yang ada Di Indonesia* <https://www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech-yang-ada-diindonesia-eu01> di akses pada tanggal 24 mei 2023 jam 23:05 WITA

bisnisnya. Penggabungan efektivitas dan kemajuan teknologi menghasilkan pengaruh yang menguntungkan pada masyarakat luas.

Terdapat beberapa manfaat karena adanya *fintech* pada masyarakat

a. Manfaat Konsumen

Dampak *Fintech* telah menghasilkan lanskap bisnis yang lebih kompetitif, terutama untuk lembaga keuangan dan bank, karena mereka berusaha untuk memberikan penawaran mereka kepada pelanggan. Keadaan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, karena mereka akan menerima layanan berkualitas dan memiliki akses ke pilihan yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh munculnya pendatang baru atau *startup* yang menawarkan produk kompetitif dengan harga yang lebih murah dan terjangkau.

b. Keuntungan bagi pedagang atau penyelenggara

Fintech Kemajuan teknologi dan informasi siap memberikan keuntungan bagi pengusaha atau penyelenggara *fintech* dalam pengelolaan bisnisnya. Pemanfaatan sistem digital dan komputer telah menyebabkan penyederhanaan rantai bisnis, pengurangan biaya operasional dan modal, dan peningkatan efisiensi dalam arus informasi. Platform ini sangat mudah dikelola dan mudah digunakan, memfasilitasi manajemen bisnis yang efisien bagi para pedagang.

c. Manfaat *fintech* bagi negara

Munculnya *financial technology (fintech)* dicermati telah memberikan hasil yang menguntungkan bagi bangsa, khususnya dalam mendorong diseminasi kebijakan ekonomi dan memperlancar aliran mata uang, sehingga meningkatkan perekonomian domestik secara keseluruhan.

Pendirian perusahaan baru memiliki potensi untuk menambah kesempatan kerja dan mendorong kemajuan ekonomi. Ekspansi ekonomi tersebut di atas memberikan keuntungan tambahan, khususnya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Teknologi keuangan memiliki potensi untuk memperluas jangkauannya ke individu yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Selain itu, penerapan *financial technology (fintech)* berpotensi meningkatkan kondisi ekonomi makro.³²

4. Undang-Undang yang mengatur Fintech

Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mengatur tentang layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi atau sekarang disebut dengan pinjaman berbasis *online* (PINJOL). Yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, didalam PJOK tersebut di atur badan hukum, kepemilikan, permodalan, kegiatan usaha, batasan pemberian pinjaman dana, pendaftaran dan perizinan

³²Ellen Chandra, *Definisi Fintech*, <https://www.financialku.com/definisi-fintech-adalah/> di akses pada tanggal 24 mei 2023 jam 23:21 WITA


kepada OJK, POJK tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain perubahan kepemilikan, pencabutan izin penyelenggaraan atas permintaan penyelenggara, kualifikasi sumber daya manusia untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan peraturan terkait pengguna jasa, perjanjian layanan, mitigasi risiko tata kelola sistem informasi penyelenggaraan, edukasi dan perlindungan pengguna jasa, tanda tangan elektronik, larangan, laporan berkala, dan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran kewajiban dan larangan.³³

Dalam pengetahuan yurisdiksi khusus ini, disebutkan bahwa pinjaman moneter yang difasilitasi melalui sarana teknologi umumnya dikenal sebagai *Fintech Lending* atau *Fintech Peer-to-Peer Lending*. Kajian ini membagi POJK menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu penyedia jasa dan pengguna jasa.

Penyelenggara adalah badan hukum yang berbasis di Indonesia yang menawarkan, mengelola, dan melaksanakan layanan peminjaman uang yang digerakkan oleh teknologi. Pengguna jasa terdiri dari peminjam dan pemberi pinjaman. Namun walaupun sudah diatur sedemikian rupa masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan celah untuk melakukan kejahatan dan penipuan dalam pinjaman berbasis online ini berikut cara untuk mengetahui penyedia dana berbasis online tersebut apakah terdaftar dan legal atau ilegal agar terhindar dari penipuan.

³³Rahmatus syafira dkk, Scripta, UPT Penerbitan & Percetakan Universitas jember, Jember, 2021, hlm 24

- a. Calon peminjam atau debitur memastikan terlebih dahulu apakah layanan pinjaman online tersebut sudah terdaftar dan legal melalui situs resmi otoritas jasa keuangan *OJK*.
- b. Jika sudah terbukti legal dan terdaftar calon peminjam harus melengkapi syarat-syarat yang diberikan oleh penyedia layanan dana.
- c. Calon peminjam harus membaca syarat dan penggunaan aplikasi ataupun layanan pinjaman online tersebut.
- d. Calon peminjam harus teliti serta memperhatikan tanggal jatuh tempo yang disepakati dan berapa bunga yang harus dibayarkan serta denda apabila terjadinya keterlambatan pembayaran.
- e. Calon peminjam harus memperhatikan pasal-pasal dan klausul yang terdapat dalam pinjaman tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris/Sosiologis. Penelitian hukum normatif menurut Philip M. Hadjon Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian empiris/sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, dan melakukan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial yang terjadi pada masyarakat.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan secara undang-undang dan pendekatan secara konseptual:

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan secara undang-undang adalah metodologi yang digunakan untuk mencermati peraturan perundang-undangan yang menunjukkan penurunan norma atau bahkan mendukung penyimpangan, baik di tingkat teknis maupun selama pelaksanaannya di lapangan. Metodologi ini melibatkan analisis komprehensif dari semua undang-

undang dan pedoman terkait yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan. Pendekatan undang-undang tersebut memerlukan pemeriksaan tingkat kesesuaian antara konstitusi dan undang-undang, atau antara undang-undang yang berbeda.

2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah metode pendekatan yang dilakukan secara langsung kepada objek yang akan diteliti dan menceritakan apa yang terjadi di dalam permasalahan tersebut dan digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Bahan hukum skunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya seperti bahan dari internet dan buku online lainnya dan juga informasi-informasi dari media sosial.

2. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dihasilkan dari hasil observasi lingkungan secara langsung yang tujuannya adalah untuk mengetahui masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Observasi ini dapat dilakukan pada masyarakat langsung atau orang bersangkutan dan instansi terkait atau masyarakat yang menjadi kreditur maupun debitur.

b. Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang didapatkan melalui bahan-bahan kepustakaan sebagai acuan dan dibaca ditelaah lalu dikutip hal-hal yang bisa dijadikan bahan untuk masalah tersebut

yang diperlukan dalam penelitian seperti jurnal, website, buku-buku online.

C. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu:

1. Observasi

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan carapengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek.

2. Dokumentasi/kepastakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui *library research* untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis untuk memperoleh informasi dari permasalahan yang diteliti.

D. Analisis Data

Data yang terkumpul akan melalui proses penelaahan dan analisis yang cermat dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif atau disajikan dalam bentuk kalimat deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metodologi penelitian yang beroperasi dalam kerangka interaksi dinamis antara teori, konsep, dan data. Pendekatan ini melibatkan proses terus menerus untuk menyempurnakan dan menyesuaikan teori dan konsep berdasarkan data yang dikumpulkan.

